

## PERMAAFAN DALAM PEMIDANAAN MENURUTHUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL

Oleh: Abdulllah Ahmad Mukhtarzain

### ABSTRACT

*Al-Jamariah, the Act of a person, which is usually limited to acts that are prohibited only. The term jarimah when associated with Islamic law, and sometimes also used the term delik when associated with positive law.*

*The method of approach in research is the juridical normative, with secondary data sources and analysed normative qualitative basis.*

*The results of preventive qishas legal research so that crime can be prevented before they occur considering the punishment accordingly. Prior to the ruling of the judge executed then the victim or the victim's family has the right to revoke or cancel the ruling of the judge, because the victim or victim's family forgave the penal action and usually the punished with fines or rewarded cancellation shall become the Redeemer of sin for the victim, as in the Qur'an, Surat Al-Maidah verse 45. The basis of justification or justifying the existence of a criminal just at criminal acts (conditions of objective as the basis justification) and error (subjective terms as basic permaaf). Therefore, it is as if the criminal is considered a consequence of absolute that there should be, if both terms is evident. This gives the frame a legitimacy that the CRIMINAL CODE currently is "model of certainty" that stiff. Therefore in the future CRIMINAL CODE BILL should remain the underlying nature of the "model certainty", but its currently ossified, must be revamped to become flexible.*

**Keywords:** *crime, justification, judge*

### ABSTRAK

*Al-Jarimah, perbuatan seseorang, yang biasanya dibatasi kepada perbuatan yang dilarang saja. Istilah jarimah ketika terkait dengan hukum Islam, dan kadang-kadang juga digunakan istilah delik ketika terkait dengan hukum positif.*

*Metode pendekatan dalam penelitian adalah yuridis normative, dengan sumber data sekunder dan dianalisa secara normatif kualitatif.*

*Hasil penelitian hukum qishas bersifat preventif sehingga kejahatan bisa dicegah sebelum terjadi mengingat hukumannya setimpal. Sebelum putusan hakim dieksekusi maka korban atau pihak keluarga korban mempunyai hak untuk mencabut atau membatalkan putusan hakim, karena korban atau keluarga korban memaafkan tindakan si terhukum dan biasanya si terhukum diganjar dengan denda atau pembatalan itu menjadi penebus dosa bagi si korban, sebagaimana dalam Al Qur'an Surat Al-Maidah ayat 45. Dasar pembenaran atau justifikasi adanya pidana hanya terletak pada tindak pidana (syarat objektif sebagai dasar pembenar) dan kesalahan (syarat subjektif sebagai dasar permaaf). Oleh karenanya, seolah-olah pidana dianggap sebagai konsekuensi absolut yang harus ada, apabila kedua syarat ini terbukti. Kerangka berpikir ini memberikan suatu legitimasi bahwa KUHP saat ini bersifat "model kepastian" yang kaku. Oleh karena itu RUU KUHP ke depannya harus tetap mendasari dari sifat "model kepastian", akan tetapi sifatnya yang saat ini kaku, harus dirubah menjadi fleksibel.*

**Kata kunci:** *kejahatan, pembenar, hakim*

#### A. Pendahuluan

Kejahatan dalam pandangan hukum Islam, bahwa kejahatan (*jarimah*

*atau jinayah*). Istilah "*jarimah*" berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *jarama*, yang berarti kesalahan, perbuatan dosa, kejahatan. Disebut

*jarama-waajrama-wajtarama* artinya berbuat dosa atau kesalahan, sama dengan *aznaba*. *Al-Jarimah*, perbuatan seseorang, yang biasanya dibatasi kepada perbuatan yang dilarang saja. Istilah *jarimah* ketika terkait dengan hukum Islam, dan kadang-kadang juga digunakan istilah delik ketika terkait dengan hukum positif. *Jarimah* atau delik itu adalah suatu perbuatan melanggar hukum, yang ancumannya sudah diatur dalam hukum Islam atau hukum positif.<sup>1</sup> Padanan kata yang identik dengan “*jarimah*” dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah “delik”. Delik artinya perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, atau disebut juga tindak pidana.<sup>2</sup>

Dapat dipahami bahwa *jarimah* berarti perbuatan jahat dan melanggar hukum yang dapat dijatuhi suatu hukuman. *Jarimah* (contohnya : berzina, berjudi, membunuh, mencuri dan lain-lain) di sini identik dengan delik, kriminal dan atau tindak pidana. Itulah sebabnya pada setiap produk hukum atau perundang-undangan, terutama dalam hukum positif, selalu ada ketentuan bahwa undang-undang tersebut mulai berlaku sejak diundangkan.

Berbeda dengan hukum Islam, karena sudah ada aturan hukumnya

yang termuat dalam sumber hukum Alquran, Hadist dan pendapat para ulama, maka otomatis berbagai *jarimah* dapat dikenai hukuman bila memang suatu perbuatan tersebut benar-benar bersifat *jarimah*. Bahwa *jarimah* berarti perbuatan jahat dan melanggar hukum yang dapat dijatuhi suatu hukuman. *Jarimah* di sini identik dengan delik, kriminal dan atau tindak pidana. Selain itu masih ada istilah lagi yang biasa dipakai oleh para ahli hukum Islam untuk menyebut perbuatan jahat, yaitu *Jinayah*.<sup>3</sup>

Menurut Ahmad Hanafi yang menerangkan bahwa :

Para *fuqaha* sering memakai kata-kata *jinayah* untuk menyebut *jarimah*. Semula pengertian *jinayah* ialah hasil tanggungjawab atas perbuatan dirinya (bukan anak kecil, atau orang gila). Kemudian ada ancaman sanksi hukum yang mengatur pada setiap *jarimah* atau delik. Aturan hukum berikut sanksinya itu harus bersifat tertulis dan sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Di kalangan *fuqaha*, yang dimaksud dengan *jinayah* ialah perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa, maupun harta benda atau lainnya. Akan tetapi kebanyakan *fuqaha* memakai kata-kata *jinayah* hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan, seperti pembunuhan, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya. Ada pula golongan *fuqaha* yang membatasi pemakaian istilah *jarimah* terbatas

---

<sup>1</sup> Nurwahidah, *Hukuman Dalam Hukum Islam*, artikel <http://www.hukumislam.com>, diakses tanggal 20 September 2016, hal 2.

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, hal 641.

---

<sup>3</sup> Nurwahidah, *Op, Cit*, artikel <http://www.hukumislam.com>, diakses tanggal 20 September 2016, hal 5.

kepada jarimah *hudud* dan *qisas* saja. Dengan mengesampingkan perbedaan.<sup>4</sup>

Pemakaian istilah *jinayah* di kalangan fuqaha, dapatlah dikatakan bahwa *jinayah* dengan *jarimah* pada dasarnya sama saja. Dengan demikian, walaupun terdapat perbedaan peristilahan, namun pengertiannya sama saja. Istilah *jarimah* ketika terkait dengan hukum Islam, dan kadang-kadang juga digunakan istilah delik ketika terkait dengan hukum positif. *Jarimah* atau delik itu adalah suatu perbuatan melanggar hukum, yang ancumannya sudah diatur dalam hukum Islam atau hukum positif.<sup>5</sup>

Hukum Islam mengenal adanya hukuman mati terhadap beberapa tindak pidana tertentu, seperti pembunuhan dengan sengaja. Firman Allah SWT dalam Al Quran surat Al-Baqoroh ayat 178 dan 179, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحَرْبِ وَالْعُنْدِ بِالْعَدْلِ وَالْأَثَى بِالْأَثَى ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ ۙ فَأَتْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلُهُ، عَذَابُ النَّارِ ۗ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishaash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf)

membayar (*diat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih (178). dan dalam *qishas* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.(179)”

Munculnya hukuman mati dalam hukum Islam merupakan hukuman puncak, terutama untuk tindak pidana yang dinyatakan sangat berbahaya seperti pembunuhan (*al-qital*) dimana jika tidak ada pengampunan dari pihak keluarga dengan membayar denda pengganti (*al-diyat*), maka pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati sebagai bentuk hukum balas/timbal balik (*al-qishas*). Dalam konsepsi ini, maka kejahatan dibalas dengan hukuman yang serupa. Dalam kasus penetapan hukuman mati (*al-qishas*), ditetapkan beberapa syarat antara lain : bahwa yang bersangkutan telah melakukan pembunuhan terhadap yang tak “boleh” (*haq*) dibunuh, atau orang yang “boleh” (*haq*) dibunuh, akan tetapi belum diputuskan oleh hakim. Pelaku bisa dihukum mati dengan ketentuan bahwa pada saat melakukan kejahatan telah cukup umur (*baligh*) dan berakal (*aqil*).<sup>6</sup>

Hukuman mati pun hanya berlaku berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sangat ketat, seperti

<sup>4</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, hal 1-2.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 3.

<sup>6</sup> M. Hasibullah, *Fikih Hukum Mati*, Koran Tempo 11 April 2016, hal 5.

konteks yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindakan pidana yang diancam hukuman mati. Hukum Islam (*Al-fiqh*) membedakan antara mereka yang sengaja, tidak disengaja, terpaksa atau bahkan dipaksa untuk melakukan suatu tindak pidana yang membawa konsekuensi jatuhnya hukuman mati. Hukum Islam mengatur, grasi (pengampunan atau maaf) itu ada pada pihak keluarga, bukan pemerintah/negara. Kalau memohon maaf kepada keluarga masih ada harapan dimaafkan.

*Qishas* salah satu dasar penyelesaian perselisihan diantara manusia dalam hukum Islam adalah *qishas* yaitu hukuman yang setimpal dari perbuatan manusia atas manusia yang lain. Sebagai contoh jika seseorang memukul maka hukumannya dipukul, bila seseorang merusak mata orang lain maka hukumannya mata si pelaku tersebut dirusak, bila seseorang membunuh maka dihukum bunuh demikian seterusnya. Sepintas memang kejam, namun dibalik itu ada pelajaran berharga bagi manusia, yaitu mendidik manusia supaya perbuatannya tidak semena-mena atas manusia yang lain. Manusia akan berpikir berulang kali untuk berbuat kejahatan atas manusia lain karena hukuman yang didapat sesuai dengan perbuatannya. Kalau tidak mau dipukul jangan memukul, kalau tidak mau matanya dirusak maka jangan merusak mata orang lain, kalau

tidak mau di hukum bunuh maka jangan coba-coba membunuh. Jadi untuk hukum *qishas* ini, bersifat preventif sehingga kejahatan bisa dicegah sebelum terjadi mengingat hukumannya setimpal.<sup>7</sup>

Sebelum putusan hakim dieksekusi maka korban atau pihak keluarga korban mempunyai hak untuk mencabut atau membatalkan putusan hakim, karena korban atau keluarga korban memaafkan tindakan si terdakwa dan biasanya si terdakwa diganjar dengan denda atau pembatalan itu menjadi penebus dosa bagi si korban, sebagaimana dalam Al Qur'an Surat Al-Maidah ayat 45 :

وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْتُمْ بَأْسَ النَّفْسِ وَالْعَيْنِ بِالْعَيْنِ

فَصَاصُ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارٌ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ

هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya :“Dan kami tetapkan terhadap mereka di dalamnya (*At-Taura*) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-lukapun ada *qishos*-nya. Barang siapa yang melepaskan (hak *qishos*) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.”<sup>8</sup>

*Qishas* merupakan “lembaga” dalam menyelesaikan perkara di dalam hukum pidana Islam itu sendiri. Karena

<sup>7</sup> Abu Rokhmad Muzakki, *Hukum Islam dan Pidana Mati*, artikel <http://www.wawasandigital.com>, diakses tanggal 21 Oktober 2016, hal 2.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 3.

sesuai karakteristik dari *qishas* yang merupakan hak individu, maka maafan atau pengampunan menjadi hal yang paling penting, karena dengan adanya pengampunan, si pelaku tidak perlu untuk di hukum mati, yang kemudian di ganti dengan membayar *diyat* (denda pengganti) pada keluarga korban. Dengan adanya pengampunan juga, diharapkan dendam yang dapat berujung pada menumpahkan darah di antara sesama muslim dapat terselesaikan.<sup>9</sup>

Permaafan dari korban tindak pidana menurut hukum Islam bahwa korban atau walinya diberi wewenang untuk mengampuni/memaafkan *qishas*, baik dengan imbalan *diyat* atau tidak memakai imbalan sama sekali dan bagi hakim masih mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman tafsir bukan hukuman *qishas*. Pada dasarnya korban atau walinya dalam soal-soal kepidanaan tidak mempunyai wewenang untuk memberikan pengampunan/permaafan, namun khusus untuk tindak pidana *qishas-diyat* korban atau walinya diberi hak untuk memberikan pengampunan terhadap pelaku tindak pidana, karena tindak pidana tersebut sangat erat hubungannya dengan pribadi si korban.<sup>10</sup> Mengenai Permaafan dari korban tindak pidana diantaranya adalah

dalam hukum Islam tidak semua perbuatan pidana bisa dimaafkan oleh korban atau ahli warisnya, sebab yang bisa di maafkan hanya dalam tindak pidana yang bersifat *qishas*.<sup>11</sup>

Orang yang berhak dapat menuntut dan memanfaatkan *qishas* menurut pendapat Imam Malik adalah "ahli waris *Ashabah bi nafsih*", orang yang paling dekat dengan korban itulah yang paling berhak untuk itu. Sedangkan Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syaafi dan Imam Ahmad, orang yang berhak itu adalah seluruh ahli waris, laki-laki maupun perempuan. Apabila orang yang berhak itu banyak dan sama derajatnya, maka dalam penuntutan dan maafan itu hak penuh setiap ahli waris secara individu dan penuntutan dan maafan *qishas* itu adalah hak korban dan karena si korban tidak bisa menggunakan haknya, maka ahli waris keseluruhannya menggantikan kedudukannya atas dasar prinsip waris.<sup>12</sup>

*Qishas*, sebagai salah satu hukum pidana Islam atau *jinayah* dimana merupakan hukum balas yang sebanding dengan tindak pidana yang dilakukan. Jenis hukuman ini berlaku terutama untuk tindak pidana pembunuhan disengaja yang bentuk

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, PT. Tiga Mutiara, Bandung, 1997, hal 149.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> M. Hasibullah, *Op, Cit*, Koran Tempo 11 April 2016, hal 5.

hukuman bagi pelakunya adalah hukuman mati. Esensinya memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk membalas kepada pihak yang merugikan dengan kadar yang seimbang, membunuh dibalas dengan membunuh, melukai dibalas dengan melukai. Dibandingkan dengan jenis hukum *jinayah* yang lain, yaitu hudud dan ta'zir, *Qishas* adalah yang terberat, maka dapat dikatakan bahwa *Qishas* adalah hukuman setimpal bagi seorang pembunuh.<sup>13</sup>

Pada prinsipnya, KUHP tidak mengatur tentang maafan oleh hakim. Hal ini, tidak mengherankan karena KUHP sendiri merupakan sebuah sistem pidana (substansif) dan bertolak dari 3 (tiga) masalah hukum pidana, yaitu : (*strafbaarfeit*), kesalahan (*schuld*), dan pidana (*straf/punishment/poena*). Lembaga maafan juga mempunyai 2 (dua) tujuan utama, yakni : (1) Dalam rangka alternatif pidana penjara pendek (*alternative penal measures to imprisonment*), dan (2) Koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*). Ketidakjelasan rambu/pedoman/dalam menjatuhkan putusan maafan, yakni (1) ringannya perbuatan, (2) keadaan pribadi pembuat, (3) keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau terjadi

kemudian, dan (4) Mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.<sup>14</sup>

Ide "pemaafan/pengampunan hakim akan mungkin dapat dilaksanakan oleh Majelis Hakim" (dengan catatan RUU KUHP juga akan dilakukan harmonisasi atas pengaturan lembaga maafan hakim). Dengan dimasukkannya variabel tujuan di dalam syarat pidana, maka menurut (Konsep Tahun 2015) RUU KUHP dasar membenaran atau justifikasi adanya tindak pidana, tidak hanya pada "tindak pidana" (syarat objektif) dan "kesalahan" (syarat subjektif), tetapi juga pada "tujuan/pedoman pidana". Dengan mengingat "tujuan dan pedoman pidana" maka, dalam kondisi tertentu hakim tetap diberi kewenangan untuk memberi maaf dan tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apapun, walaupun "tindak pidana" dan "kesalahan" telah terbukti. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara konseptual telah ada pergeseran yang sebelumnya bersifat kaku/absolut berubah menjadi model keseimbangan yang fleksibel.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Dedi Utama Susilo, *Telaah Qishash Dalam Kacamata Hukum Islam*, artikel internet <http://delibrarian.blogspot.co.id>, diakses tanggal 12 Oktober 2016, hal 2.

---

<sup>14</sup> Muhammad Iftar Aryaputra, *Pemaafan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, hal 158.

<sup>15</sup> Marcus Priyo Gunarto, *Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang Hukum Pidana*, Jurnal Mimbar Hukum UGM, Volume 24 Nomor 1 Februari 2012, hal 86.

Lembaga pemaafan/pengampunan hakim yang formulasikan dalam hukum positif yaitu penambahan pada materi dalam RUU KUHP (Konsep Tahun 2015) terkait dengan “pemaafan hakim” hal ini dilatarbelakangi sampai saat ini, belum ada Pasal yang mengatur mengenai ketentuan formil pemaafan hakim dalam RUU KUHP tidak ditentukan perbuatan pidana apa saja yang bisa dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan tidak adanya ketentuan formilnya dalam RUU KUHP, maka adanya permasalahan dirasakan pada ketentuan pemaafan hakim.

Menurut hukum nasional Indonesia, persoalan pemaafan atau pengampunan dalam tindak pidana tertentu (tindak pidana penyalahgunaan narkoba, teroris, pembunuhan berencana) yaitu melalui Grasi dari Presiden. Grasi merupakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana oleh Presiden. Menurut Penjelasan UU Nomor 22 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi, bahwa pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis dan tidak terkait dengan penilaian putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk

memberikan ampunan. Dalam hukum Pidana Islam, tindak pidana terbagi menjadi tiga macam, yaitu pidana hudud, pidana *qishas diyat* dan pidana *ta'zir*, kaitannya dengan pengampunan hukuman, pembagian ini berfungsi untuk memisahkan pidana yang tidak mengenal pengampunan dan pidana yang bisa diampunan.

### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah pemaafan dalam pembedaan menurut hukum Islam dan hukum nasional? dan bagaimanakah formulasi pemaafan pembedaan dalam RUU KUHP Tahun 2015?

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam artikel tesis ini adalah penelitian *Yuridis Normatif* yaitu penelitian yang menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. spesifikasi penelitian Preskripsi yaitu suatu penelitian yang menjelaskan keadaan objek yang akan diteliti melalui kaca mata disiplin hukum atau yang seharusnya.<sup>16</sup> Peneliti mencoba menjelaskan keadaan objek yang akan diteliti melalui kaca mata disiplin hukum Islam dan hukum pidana yang berkaitan

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 91.

mengenai perdamaian dalam pidana menurut hukum Islam dan hukum Nasional.

Data yang diperlukan untuk dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Bahan Hukum diperoleh dengan studi kepustakaan dan dokumenter seperti perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur yang kemudian dicatat berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan untuk kemudian dikaji sebagai suatu kajian yang utuh yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis, bahan Hukum dianalisa secara normatif kualitatif<sup>17</sup>

#### D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

##### 1. Perdamaian dalam pidana menurut hukum Islam dan hukum nasional Indonesia

###### a. Perdamaian pidana menurut hukum Islam:

Perdamaian merupakan suatu bentuk pengampunan/pembebasan dari kesalahan yang dilakukan. Sebagai bentuk pengampunan, maka dengan adanya perdamaian, seseorang yang bersalah tidak dijatuhi hukuman atau tidak perlu merasakan

hukuman. Dari pemberian hak perdamaian juga nampak hasilnya yang nyata, sebab pada dasarnya hukuman dijatuhkan untuk memberantas kejahatan. Perdamaian diberikan sesudah terjadinya perdamaian dan kebersihan hati mau saling memaafkan dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pada dasarnya korban atau walinya dalam soal-soal pidana tidak mempunyai wewenang untuk memberikan pengampunan/maaf, namun khusus untuk tindak pidana *qishas* atau *diyat* korban atau walinya diberi hak untuk memberikan pengampunan terhadap pelaku tindak pidana, karena tindak pidana tersebut sangat erat hubungannya dengan pribadi si korban.

*Qishas* salah satu dasar penyelesaian perselisihan diantara manusia dalam hukum Islam adalah *qishas* yaitu hukuman yang setimpal dari perbuatan manusia atas manusia yang lain. Sebagai contoh jika seseorang memukul maka hukumannya dipukul, bila seseorang merusak mata orang lain maka hukumannya mata si pelaku tersebut dirusak, bila seseorang membunuh maka

---

<sup>17</sup> Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 93.

dihukum bunuh demikian seterusnya. Sepintas memang kejam, namun dibalik itu ada pelajaran berharga bagi manusia, yaitu mendidik manusia supaya perbuatannya tidak semena-mena atas manusia yang lain. Manusia akan berpikir berulang kali untuk berbuat kejahatan atas manusia lain karena hukuman yang didapat sesuai dengan perbuatannya. Kalau tidak mau dipukul jangan memukul, kalau tidak mau matanya dirusak maka jangan merusak mata orang lain, kalau tidak mau di hukum bunuh maka jangan coba-coba membunuh. Jadi untuk hukum *qishas* ini, bersifat preventif sehingga kejahatan bisa dicegah sebelum terjadi mengingat hukumannya setimpal.<sup>18</sup>

Sebelum putusan hakim dieksekusi maka korban atau pihak keluarga korban mempunyai hak untuk mencabut atau membatalkan putusan hakim, karena korban atau keluarga korban memaafkan tindakan si terhukum dan biasanya si terhukum diganjar dengan

denda atau pembatalan itu menjadi penebus dosa bagi si korban, sebagaimana dalam Al Qur'an Surat Al-Maidah ayat (45) yang artinya "Dan kami tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taura) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-lukapun ada *qishas*-nya. Barang siapa yang melepaskan (hak *qishas*) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. ...".<sup>19</sup>

Permaafan dari korban tindak pidana menurut hukum Islam bahwa korban atau walinya diberi wewenang untuk mengampuni/memaafkan *qishas*, baik dengan imbalan *dijyat* atau tidak memakai imbalan sama sekali dan bagi hakim masih mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman tafsir bukan hukuman *qishas*. Pada dasarnya korban atau walinya dalam soal-soal kepidanaan tidak mempunyai wewenang untuk memberikan pengampunan/permaafan, namun khusus untuk tindak pidana *qishas-dijyat* korban

<sup>18</sup> Abu Rokhmad Muzakki, *Hukum Islam dan Pidana Mati*, artikel internet <http://www.wawasandigital.com>, diakses tanggal 21 Oktober 2016, hal 2.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 3.

atau walinya diberi hak untuk memberikan pengampunan terhadap pelaku tindak pidana, karena tindak pidana tersebut sangat erat hubungannya dengan pribadi si korban.<sup>20</sup> Mengenai Permaafan dari korban tindak pidana diantaranya adalah dalam hukum Islam tidak semua perbuatan pidana bisa dimaafkan oleh korban atau ahli warisnya, sebab yang bisa di maafkan hanya dalam tindak pidana yang bersifat *qishas*.<sup>21</sup>

Pemberian maaf oleh korban, atau wali dianjurkan oleh Al-qur'an, dan akan diberi pahala di akhirat serta keridloan Tuhan dan syariat Islam memandang pengampunan/pemaafan tersebut sebagai rahmat dari Tuhan atas manusia sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 178 dan 179, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ  
وَإِذَا عَدَا إِلَيْهِ بِالْحَسَنِ ذَلِكَ تُخْفِفُ مِنْ  
وَ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ فَاتَّبِعْ شَيْءٌ بِأَلَا  
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishas* berkenaan dengan

orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyath*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih (178). dan dalam *qishas* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.(179)"

#### Pelaksanaan

hukuman (*qishas*) bagi pelaku pembunuhan ini, dimaksudkan untuk menjalankan perintah agama dalam menunaikan hak Allah SWT. Namun, ada segi pemaafan dalam sistem hukum pidana Islam khususnya pada tidak pidana pembunuhan, dimana pelaku pembunuhan dapat terbebas dari hukuman (*qishas*) dengan sebab pemaafan oleh pihak keluarga korban. Pada tahapan ini, pelaku pembunuhan tersebut akan dikenai *diyath* sebagai hukuman pengganti dari (*qishas*).<sup>22</sup>

<sup>20</sup> M. Hasibullah, *Fikih Hukuman Mati*, Koran Tempo 11 April 2016, hal 5.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Muhamad Satria, *Kajian Terhadap Pemaafan dalam Hukum Pidana Islam*,

**Analisis**, bahwa menurut hukum Islam disyaratkannya hukuman adalah untuk memperbaiki perilaku manusia, memelihara mereka dari segala bentuk kemafsadatan (kerusakan), mengindai mereka dari kesesatan, mengajak mereka untuk mentaati seluruh perintah Allah SWT dan Rasul-nya, dan meredam seluruh bentuk maksiat. Dalam hukum Islam dikenal beberapa sanksi berkenaan dengan pertanggungjawaban perbuatan, akan tetapi yang lebih diutamakan adalah memaafkan tanpa menuntut *diyat* sama sekali, dan merupakan perbuatan mulia serta sangat disukai oleh Allah SWT. Permaafan tersebut diperbolehkan pada semua tindak pidana *qishas /diyat* dan takzir yang merupakan hak adamu, sedangkan pada tindak pidana *hudud* merupakan hak Allah SWT.

Klasifikasi tindak pidana dalam hukum Islam dibagi atas : hudud *qishas /diyat* ta'zir. Tindak pidana *hudud* adalah setiap tindak pidana yang

sanksinya ditentukan oleh Al-quran maupun Al-hadist. Tindak pidana *hudud* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam yang karena terkait erat dengan kepentingan publik. Namun, tidak berarti kejahatan *hudud* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali. Kejahatan *hudud* ini, terkait dengan hak Allah SWT yaitu tindak pidana ini diancam dengan hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang ditentukan langsung oleh Allah SWT. Ini berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitas ditentukan dan Allah SWT tidak mengenal tingkatan serta harus dilaksanakan.

Orang yang berhak mengadakan perdamaian adalah orang yang berhak atas *qishas* dan permaafan, *qishas* dapat hapus karena diwariskan kepada keluarga korban, bila ahli warisnya anak pembunuh yakni penuntut dan penanggung jawab *qishas* itu orangnya, misal A membunuh saudara sendiri yang tidak mempunyai ahli waris kecuali dirinya sendiri. Memaafkan orang yang melakukan pembunuhan atau pelukaan

dari korban (keluarga) sangat didorong dan terpuji, tetapi tidak berarti pembunuh tidak kena hukuman, sanksinya diserahkan kepada ulil amri, karena pembunuh telah melanggar hak adami dan haq Allah SWT.

Sedangkan hukuman *qishas* dapat hapus karena hal-hal berikut :

- 1) Hilangnya tempat untuk di *qishas*;
- 2) Pemanfaatan;
- 3) Perdamaian;
- 4) Diwariskan hak *qishas*.

Yang dimaksud dengan hilangnya tempat untuk di *qishas* adalah hilangnya anggota badan atau jiwa orang yang mau di *qishas* sebelum dilaksanakan hukuman *qishas*. Para ulama berbeda pendapat dalam hal hilangnya tempat untuk di *qishas* itu mewajibkan *diyath*. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hilangnya anggota badan atau jiwa orang yang wajib di *qishas* itu menyebabkan hapusnya *diyath*, karena bila *qishas* itu tidak meninggal dan tidak hilannng anggota badan yang akan

diqishash itu, maka yang wajib hanya *qishas* bukan *diyath*.<sup>23</sup>

Orang yang berhak mengadakan perdamaian adalah orang yang berhak atas *qishas* dan maafan. *Qishas* juga bisa dihapus karena diwariskan kepada keluarga korban. Contoh bila ahli waris adalah pembunuh yakni penuntut dan penanggung jawab *qishas* itu orangnya sama. Jelasnya adalah misalnya A membunuh saudara sendiri yang tidak mempunyai ahli waris kecuali dirinya sendiri. Memaafkan orang yang melakukan pembunuhan dan atau pelukaan dari sikorban atau keluarganya sangat didorongkan dan terpuji, walaupun demikian tidak berarti si pembunuh atau orang yang melukai tidak kena hukuman. Sanksinya diserahkan kepada Ulil Amri, karena si pembunuh ini melanggar 2 (dua) hak yaitu hak perorangan (hak adami) dan hak masyarakat.

Sedangkan dalam pelaksanaan hukuman *qishas*,

---

<sup>23</sup> Toto Suryana, *Hapusnya atau Hilangnya Qishas Dalam Perkara Pidana Islam*, artikel internet <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 30 April 2017, hal 2.

para *fuqaha* sudah sepakat bahwa wali korban boleh mengambil dari 2 (dua) hal yaitu : *qishas* atau pemberian ampunan. Kemudian mereka berselisih pendapat dalam hal pemindahan dari hukuman *qishas* kepada hukuman *diyât* atau selain *diyât*. *Diyât* merupakan salah satu hak wali korban tanpa ada pilihan dalam hal itu bagi orang yang dikenai *qishas* tidak bisa ditetapkan melainkan kesepakatan kedua belah pihak. Maka tidak lain bagi korban adalah *qishas* atau memberikan ampunan.

**Analisis,** sebenarnya hukuman *qishas* seperti yang diyakini sebagai hukuman setimpal agar menimbulkan efek jera terkandung unsur perlindungan hukum terhadap korban, pelaku tindak pidana dan masyarakat. Di negara-negara Arab hukuman mati juga diberlakukan, yang dikenal dengan istilah *Qishas*, yakni hukuman mati bagi seorang pembunuh. Meski sama-sama hukuman mati tapi ada perbedaan dengan yang diterapkan di Indonesia. Di sana *qishas* dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pendapat keluarga

korban. Jika keluarga korban bersedia memaafkan pelaku, *qishas* bisa digantikan dengan *diyât*. Tapi jika keluarga tidak memaafkan maka *qishas* baru bisa dilaksanakan. Tapi bisa saja sedikit mengadopsi sebuah hukum yang termaktub dalam Al-qur'an, yaitu "*qishas*". Dengan tetap menggunakan KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia sebagai acuannya, dan sedikit melakukan modifikasi. Tentu saja ini hanya berlaku untuk hukuman mati karena kasus pembunuhan, tidak untuk kasus lain. Proses hukum tetap berpedoman pada KUHP, yakni setelah vonis hukuman mati dijatuhkan, kemudian diberi kesempatan menempuh jalur hukum untuk meringankan hukuman yaitu berupa : banding, kasasi, grasi juga PK (peninjauan kembali). Setelah semua proses upaya hukum dilalui tetapi tetap ditolak, maka yang terakhir bisa meminta pendapat keluarga korban. Jika keluarga korban mengampuni terpidana, maka hukuman mati bisa dirubah dengan seumur hidup. Bila ternyata keluarga korban tidak mengampuni,

maka eksekusi bisa dilaksanakan oleh jaksa atas nama negara. Memang tak mudah untuk mengubah hukum tatanan yang sudah pakem yang sudah puluhan tahun berlaku di Indonesia. Sebab ini, adalah perubahan yang sangat mendasar yang membutuhkan persetujuan dan kerjasama banyak pihak, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Tapi bukan berarti tidak mungkin, demi tegaknya hukum dan terjaminnya rasa keadilan serta kemanusiaan apapun bisa mengadopsi hukum Islam.

Dalam Al-Qur'an tidak ada keraguan bahwa Islam melalui Al-Qur'an mewajibkan *qishas* terhadap tindak pidana pembunuhan dengan memberikan sanksi yang sepadan sebagaimana perbuatan yang dilakukan kepada korban. Argumentasi ini, bersesuaian dengan asas legalitas, karena sudah jelas disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat (178). Asas legalitas dalam sistem hukum pidana Islam bukanlah semata berdasar akal manusia, tetapi dari ketentuan Allah SWT, seperti termaktub dalam Kitab suci Al-Quran surat Al-Isra

ayat (15) yang artinya : ...dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul". Begitu pula dalam surat Al-Kahfi ayat (58) yang artinya "...Tetapi bagi mereka ada waktu yang tertentu (untuk mendapat azab).."

Ketentuan *diyat* dalam hukum pidana Islam, merupakan harta pengganti jiwa atau anggota tubuh, yakni sebagai ganti rugi yang diberikan oleh seorang pelaku tindak pidana kepada korban atau ahli warisnya karena suatu tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap anggota badan seseorang. Syariat Islam menjadikan *diyat* sebagai hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang serupa sengaja atau pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi karena kesalahan. Adapun dasar hukuman *diyat* adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat (92).

Berkaitan dengan ketentuan *diyat* uang atau harta benda yang digunakan untuk

membayar *diyāt* merupakan milik si pelaku, namun apabila pelaku kejahatan tidak meninggalkan uang atau harta yang digunakan untuk membayar *diyāt* seharga 100 (seratus) ekor unta dia dianggap sebagai orang yang tidak cakap untuk menerima tanggung jawab hukum. Dalam hal ini, beban pertanggungjawaban *diyāt* harus dikeluarkan oleh pihak keluarga si pelaku pembunuhan. Peristiwa ini, mirip dengan apa yang disebutkan dalam rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dan dalam RUU KUHP di Indonesia yang menyebutkan bahwa "orang lain dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain menurut ketentuan undang-undang".

Penerapan *diyāt* dalam Negara Indonesia khususnya Pemerintah Daerah Nangroe Aceh Darusalam, bahwa sebagai solusi terhadap satu bentuk tindak pidana telah dijalankan dalam menindak lanjuti serta mewujudkan keadilan bagi korban konflik yang terjadi di Aceh sejak tahun 2002. Pemerintah Aceh

dalam hal ini, mengeluarkan kebijakan yang berupa rekomendasi untuk memberikan *diyāt* (ganti rugi) kepada korban atau keluarga korban. Rekomendasi ini, dikeluarkan atas dasar asumsi bahwa Negara turut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan warganya, terutama mereka yang menjadi korban kejahatan selama berlangsungnya konflik di Aceh yang sebelumnya tidak pernah mendapat perhatian.

Sedangkan ciri-ciri permaafan pembedanaan dalam hukum Islam, sebagai berikut :

- 1) Adanya suatu perbuatan *jinayah* (pidana), yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya;
- 2) Adanya *qishas diyāt* adalah suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukan) yang diancam dengan hukuman *qishas* (serupa/semisal) atau hukuman *diyāt* (ganti rugi dari si pelaku atau ahlinya kepada sikorban atau walinya);
- 3) Adanya tindak pidana takzir. Berupa kejahatan

yang tidak termasuk dalam *hudud* karena bentuk hukumannya diserahkan kepada kebijakan hakim. Istilah takzir ini bermakna memberikan pendidikan (pendisiplinan). Maksudnya adalah memberikan hukuman yang bertujuan mengoreksi atau merehabilitasi pelaku kejahatan.

Adapun syarat-syarat *qishas diyat*, dalam permaafan pembedaan dalam hukum Islam, sebagai berikut :

1) Hukuman harus ada dasarnya dari Syara. Hukum dianggap mempunyai dasar (syar'iyah) apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber syara seperti : Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma, atau undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (ulil amri) seperti dalam hukuman ta'zir. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh ulil amri maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara. Apabila bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut menjadi batal.

2) Hukuman harus bersifat pribadi (perorangan). Ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Syarat ini merupakan salah satu dasar dan prinsip yang ditegakkan oleh syariat Islam dan ini telah dibicarakan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban;

3) Hukuman harus bersifat universal dan berlaku umum.

Ini berarti hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi, baik pangkat, jabatan, status, atau kedudukannya. Hukum pidana Islam, persamaan yang sempurna itu hanya terdapat dalam *jarimah* dan hukuman *had* atau *qishas*, karena keduanya merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syara. Setiap orang yang melakukan *jarimah hudud* akan dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan *jarimah* yang dilakukannya. Sedangkan

persamaan yang dituntut dari hukuman ta'zir adalah persamaan dalam aspek dampak hukuman terhadap pelaku, yaitu mencegah, mendidik, dan memperbaikinya.

**b. Permaafan pembedaan menurut hukum nasional Indonesia**

Pada prinsipnya, KUHP tidak mengatur tentang permaafan oleh hakim. Hal ini, tidak mengherankan karena KUHP sendiri merupakan sebuah sistem pembedaan (substansif) dan bertolak dari 3 (tiga) masalah hukum pidana, yaitu: (*strafbaarfeit*), kesalahan (*schuld*), dan pidana (*straf/punishment/poena*).

Lembaga permaafan juga mempunyai 2 (dua) tujuan utama, yakni : (1) Dalam rangka alternatif pidana penjara pendek (*alternative penal measures to imprisonment*), dan (2) Koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*). Ketidakjelasan rambu/pedoman/dalam menjatuhkan putusan permaafan, yakni (1) ringannya perbuatan, (2) keadaan pribadi

pembuat, (3) keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau terjadi kemudian, dan (4) Mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.<sup>24</sup>

Ketentuan hukum pidana Indonesia dikenal adanya istilah "alasan pemaaf" (*schuldduitsluitingsgrond*) dan "alasan pembenar" (*rechtvaardigingsgrond*) tindak pidana. Alasan pemaaf merupakan perbuatan seseorang sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum, alasan pemaaf ini diatur dalam KUHP Pasal 42, 43, 44, 45 dan Pasal 46. Pasal-Pasal tersebut menjelaskan tentang tidak dipidana, orang yang tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana, orang yang melakukan tindak pidana karena adanya paksaan, tekanan dan ancaman yang tidak bisa dihindari. Sedangkan alasan pembenar bahwa pembenaran atas tindak pidana yang sepiantas lalu melawan hukum. Alasan pembenar ini diatur dalam

<sup>24</sup> Muhammad Iftar Aryaputra, *Pemaafan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, hal 158.

KUHP Pasal 31, 32, 33, 34 dan Pasal 35. Pasal-Pasal tersebut yang pada intinya menjelaskan bahwa tidak dipidana, orang yang melakukan tindak pidana karena melaksanakan peraturan perundang-undangan, melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, keadaan darurat dan pembelaan diri.

Dasar pembenaran atau *justifikasi* adanya pidana hanya terletak pada tindak pidana (syarat objektif sebagai dasar pembenar) dan kesalahan (syarat subjektif sebagai dasar permaaf). Oleh karenanya, seolah-olah pidana dianggap sebagai konsekuensi absolut yang harus ada, apabila kedua syarat ini terbukti. Kerangka berpikir ini memberikan suatu legitimasi bahwa KUHP saat ini bersifat “model kepastian” yang kaku. Oleh karena itu RUU KUHP ke depannya harus tetap mendasari dari sifat “model kepastian”, akan tetapi sifatnya yang saat ini kaku, harus dirubah menjadi fleksibel. Hal ini, sebenarnya ditunjukkan untuk menjawab kasus-kasus yang sebenarnya tidak layak untuk dijatuhkan suatu pemidanaan tetapi telah

terbukti. Oleh karenanya, masalah tujuan pemidanaan yang kemungkinan tidak tertuang pada KUHP, sebaiknya diatur secara ekspilisit dalam RUU KUHP mengingat perannya yang sentral dalam suatu sistem peradilan pidana.

Ide permaafan hakim (*rechterlijk pardon /judicial pardon*) yang merupakan suatu bentuk pengampunan/pembebasan dari kesalahan yang dilakukan. Sebagai bentuk pengampunan, maka dengan adanya permaafan, seseorang yang bersalah tidak dijatuhi hukuman atau tidak perlu merasakan hukuman. Ketentuan seperti ini, pada dasarnya hampir mirip dalam ketentuan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) yang diatur dalam Pasal 14a-14f KUHP. Pidana bersyarat juga disebut oleh sebageian kalangan dengan istilah pidana percobaan atau ada juga mengistilahkan dengan sebutan hukuman dengan pidana bersyarat. Pada prinsipnya, KUHP tidak mengatur tentang permaafan oleh hakim. Hal ini, tidak

mengherankan karena KUHP sendiri merupakan sebuah sistem pemidanaan (substansif) yang kaku dan bertolak dari 3 (tiga) permasalahan hukum pidana, antara lain : kesalahan, tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Menurut hukum nasional yang berlaku di Indonesia, bahwa persoalan permaafan atau pengampunan dalam tindak pidana tertentu (tindak pidana penyalahgunaan narkoba, teroris, pembunuhan berencana) yaitu melalui Grasi dari Presiden. Grasi merupakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana oleh Presiden. Menurut Penjelasan UU Nomor 22 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi, bahwa pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis dan tidak terkait dengan penilaian putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan.

## 2. Formulasi permaafan pemidanaan dalam RUU KUHP

Sistem pemidanaan yang dituangkan di dalam Konsep RUU KUHP Tahun 2015, dilatarbelakangi oleh berbagai ide dasar atau prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- b) ide keseimbangan antara "social welfare" dengan "social defence";
- c) ide keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku/ "offender" (individualisasi pidana) dan "victim" (korban);
- d) ide penggunaan "double track system" (antara pidana/punishment dengan tindakan/treatment/measures);
- e) ide mengefektifkan "non custodial measures (alternatives to imprisonment)".
- f) Ide elastisitas/fleksibilitas pemidanaan ("elasticity/flexibility of sentencing");
- g) Ide modifikasi/perubahan/penyesuaian pidana ("modification of sanction"; "the alteration/annulment/revocation of sanction"; "re-determining of punishment");
- h) Ide subsidiaritas di dalam memilih jenis pidana;
- i) Ide permaafan hakim ("rechterlijk pardon"/"judicial pardon");
- j) Ide mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum.

Kewenangan hakim untuk memberi maaf atau asas *rechterlijk pardon* dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana/tindakan apa pun dalam RUU KUHP Tahun 2015 merupakan kebijakan dalam rangka penyempurnaan hukum pidana Nasional di masa yang akan datang. Konsep KUHP baru tersebut memberi kemungkinan untuk menerapkan asas pemberian maaf atau pengampunan oleh hakim (*rechterlijk pardon*). Di samping memuat tujuan dan pedoman pemidanaan, Konsep KUHP Tahun 2015 juga memuat adanya ketentuan mengenai pedoman pengampunan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam Pasal 55 ayat (2). Dengan dasar ini, maka hakim merasa mendatang diperbolehkan memaafkan orang yang melakukan tindak pidana dengan alasan keadaan pribadi si pembuat dan pertimbangan kemanusiaan. Asas *rechterlijk pardon* ini juga memiliki tujuan agar lebih memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dalam mewujudkan suatu keadilan.

Pengaturan akan *rechterlijk pardon* atau permaafan pidana dari hakim tidak dapat hanya diatur dalam RUU KUHP, karena RUU KUHP hanya

memuat hukum pidana materil. Bahkan ketentuan permaafan hakim tidak dikenal sebelumnya dalam KUHP saat ini. Oleh karenanya, pengaturan *rechterlijk pardon* harus diselaraskan atau disesuaikan dengan RUU KUHP ke depannya sebagai rujukan. Sehingga Pasal akan lembaga permaafan hakim bukan hanya "Pasal mati", yang tidak dapat diimplementasikan secara praktek dipersidangan. Kekhawatiran ini muncul, apabila kritis mencermati pengaturan RUU KUHP terkait kemungkinan bentuk-bentuk putusan yang dapat dijatuhkan pada seorang terdakwa.

Apabila dicermati Pasal 187 RUU KUHP, jenis putusan akhir yang dapat dikeluarkan terbagi atas 3 (tiga) macam, yaitu : (1) Putusan pemidanaan, (2) Putusan lepas, dan (3) Putusan bebas. Sedangkan dalam perkara *rechterlijk pardon* yang terjadi ialah secara unsur-unsur tindak pidana terbukti, tetapi tidak dijatuhkan pemidanaan. Maka dari itu, akan menjadi sangat menarik terkait jenis putusan apa yang cocok untuk dijatuhkan terhadap terdakwa yang diberikan *rechterlijk pardon*.

Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas, maka jelas bertentangan dengan

Pasal 187 ayat (2) RUU KUHAP yang mensyaratkan untuk dapat dijatuhkan putusan bebas “tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”. Dalam hal ini, Terdakwa memenuhi segala unsur yang didakwakan oleh penuntut umum, baik secara asas batas minimum pembuktian atau asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Oleh karenanya, suatu kesalahan bagi Majelis Hakim apabila menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun dimaafkan.

Kemungkinan yang kedua mengkatagorikan jenis putusan permaafan hakim sebagai putusan lepas (*onstlag van alle rechtsvervolging*). Ketentuan mengenai putusan lepas dalam RUU KUHAP sudah mengalami perbaikan. Pasal 187 ayat (3) RUU KUHAP menyatakan, “Jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum” Dalam kemungkinan ini, maka permaafan hakim dianggap sebagai dasar peniadaan pidana. Dasar peniadaan pidana dalam

RUU KUHP diklasifikasikan menjadi alasan pembenar dan alasan permaaf.

Munculnya asas *rechterlijk pardon* dilatarbelakangi oleh ide atau pokok pemikiran menghindari kekakuan/absolutisme pemidanaan dan bentuk koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*) serta pengimplementasian atau pengintegrasian tujuan pemidanaan ke dalam syarat pemidanaan (karena dalam memberikan permaafan/pengampunan, hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan), jadi syarat atau justifikasi pemidanaan tidak hanya didasarkan pada adanya tindak pidana (asas legalitas) dan kesalahan (asas *culpabilitas*), tetapi juga pada tujuan pemidanaan dalam mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan yang diterapkan dengan melihat nilai-nilai kemanusiaan, maka Hakim dapat saja dalam rangka mencapai tujuan-tujuan keadilan, perbuatan seseorang atas suatu pelanggaran dipandang tidak perlu dipidana berdasarkan kriteria dan pertimbangan khusus sehingga hakim mengampuninya (*rechterlijk pardon*). Menghindari

terjadinya *Over Capacity* jumlah tahanan di setiap institusi lembaga penegak hukum.<sup>25</sup>

Dasar pertimbangan hakim dalam memaafkan orang yang melakukan tindak pidana (permaafan hakim/*rechterlijk pardon*) dalam perkara pidana ditinjau dari konsep KUHP Tahun 2015 adalah berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Konsep KUHP Tahun 2015. Hakim dapat mempertimbangkan memberikan kebijakan memaafkan orang yang melakukan tindak pidana (permaafan hakim /*rechterlijk pardon*) dalam perkara pidana dengan mempertimbangkan nilai-nilai hakikat kemanusiaan dan rasa keadilan serta dengan memperhatikan kriteria seorang terdakwa baik dilihat dari sudut perkaranya maupun dari aspek kemanusiaan.

Pengaturan ini memberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana. Namun terdapat beberapa pembatasan agar majelis Hakim dapat menjatuhkan

putusan bersifat *rechterlijk pardon*, yakni :

- 1) Ringannya perbuatan;
- 2) Ringannya keadaan pribadi pembuat dan/atau;
- 3) Ringannya keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian;
- 4) Dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Apabila merujuk pada 4 (empat) unsur di atas, maka perbuatan Anna Pasquio yang melakukan pembunuhan terhadap anaknya karena dilandasi rasa sayang. Seharusnya tidak patut untuk dilakukan penghukuman, dikarenakan perbuatan yang dilakukan memenuhi ringannya keadaan pribadi pembuat dan memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan. Pengaturan akan *rechterlijk pardon* tidak dapat hanya diatur dalam RUU KUHP, karena RUU KUHP hanya memuat hukum pidana materil. Bahkan ketentuan pemaafan hakim tidak dikenal sebelumnya dalam KUHP saat ini. Oleh karenanya, pengaturan *rechterlijk pardon* harus diselaraskan dengan RUU KUHP ke depannya.

## E. Penutup Simpulan

---

<sup>25</sup> Budi Haryanto, *Munculnya Asas Rechterlijk Pardon dalam RUU KUHP*, artikel internet <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 25 April 2017, hal 4.

1. Permaafan dalam pembedaan menurut hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 178 adalah hal yang sangat dianjurkan, yaitu terhadap sanksi *qishos* baik *qishos* jiwa maupun *qishos* badan. Permaafan dalam hukum Islam tersebut dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang disebut dengan *Mutlak* dan *bil syarti*. *Mutlak* maksudnya adalah permaafan yang murni tanpa kompensasi dan *bil syarti* adalah permaafan yang dengan kompensasi atau yang disebut dengan *diyat*. Sedangkan permaafan pembedaan menurut KUHP sebenarnya tidak ada dasarnya, namun ada persamaan dalam pembedaan bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) yang diatur dalam Pasal 14a-14f KUHP. Permaafan atau pengampunan dalam hukum Nasional terdapat pada UU Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi yaitu pengampunan atau grasi yang diberikan sebagai hak prerogatif dari Presiden terhadap pelaku tindak pidana, namun pemberian grasi bukan persoalan teknis yuridis dan tidak terkait dengan penilaian putusan hakim dan bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif.
2. Formulasi permaafan pidana dalam RUU KUHP, bahwa adanya ketentuan mengenai pedoman pengampunan hakim (*rechtelijk pardon*) dalam Pasal 55 ayat (2) RUU KUHP 2015. Dengan dasar ini, maka hakim dimasa mendatang diperbolehkan memaafkan orang yang melakukan tindak pidana dengan alasan keadaan pribadi pelaku tindak pidana dan pertimbangan kemanusiaan. Pembatasan majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan bersifat *rechterlijk pardon*, yakni: (1) Ringannya perbuatan; (2) Ringannya keadaan pribadi pembuat dan/atau; (3) Ringannya keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian; dan (4) Dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Permaafan juga bisa dilihat dari pengalihan bentuk hukuman dari pidana mati diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden sebagaimana disebut dalam pasal 90 RUU KUHP 2015, juga dengan penundaan hukuman mati dengan masa percobaan hukuman selama 10 tahun dengan ketentuan syarat-syarat tertentu.

#### Saran

Kaidah permaafan dalam pemedanaan dalam hukum pidana Islam, hendaknya perlu adapenegasan di dalam RUU KUHP yang diformulasikan dalam bentuk klausul Pasal terkait tempat rambu-rambu/pedoman/batasan dalam penjatuhan putusan pemaafan. Hal ini bertujuan agar terdapat kepastian bagi hakim, dalam menentukan apakah seorang terdakwa dapat dimaafkan oleh Majelis Hakim.

#### Daftar Pustaka

- Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, PT. Tiga Mutiara, Bandung, 1997.
- Iftar Aryaputra, Muhammad, *Pemaafan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970.
- Hasibullah, M., *Fikih Hukuman Mati*, Koran Tempo 11 April 2016.
- Haryanto, Budi, *Munculnya Asas Rechterlijk Pardon dalam RUU KUHP*, artikel internet <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 25 April 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1990.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Nurwahidah, *Hukuman Dalam Hukum Islam*, artikel <http://www.hukumislam.com>, diakses tanggal 20 September 2016.
- Priyo Gunarto, Marcus, *Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang Hukum Pidana*, Jurnal Mimbar Hukum UGM, Volume 24 Nomor 1 Februari 2012.
- Rokhmad Muzakki, Abu, *Hukum Islam dan Pidana Mati*, artikel <http://www.wawasandigital.com>, diakses tanggal 21 Oktober 2016.
- Satria, Muhamad, *Kajian Terhadap Pemaafan dalam Hukum Pidana Islam*, artikel internet <http://satriaindsburbs.blogspot.com>, diakses tanggal 25 April 2017.
- Soemitro, Ronny H., *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Utama Susilo, Dedi, *Telaah Qishash Dalam Kacamata Hukum Islam*, artikel internet <http://delibrarian.blogspot.co.id>, diakses tanggal 12 Oktober 2016.